

Dum Mobdis, BPK Lakukan Pemeriksaan

Terkait puluhan mobil dinas (mobdis) milik pemkot yang didum secara diam – diam, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)⁽¹⁾ akhirnya turun melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang berwenang dan para panitia dum.

Sekretaris Kota (Sekot) Baubau Ahmad MM yang dikonfirmasi usai menghadiri acara pekan pajak di Kantor Pajak Pratama Kota Baubau, pekan lalu membenarkan para panitia lelang dum mobdis telah diperiksa BPK, sayangnya Ahmad enggan memberikan penjelasan lebih jauh “Langsung ke Pak Zakir (Mantan Asisten III, red) saja, dia panitianya” ucapnya singkat.

Begitu juga saat ditanya berapa jumlah dan total dana yang dihasilkan dari lelang⁽²⁾ mobdis yang dilakukan, Ahmad juga tidak memberikan penjelasan detail. “ Ya uang itu sudah masuk ke kas daerah melalui rekening daerah, bukan rekening pribadi” tutupnya.

Kabag Hukum Muh Tasdik yang ditemui di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan, ada aturan yang mengatur tersendiri terkait syarat dum kendaraan, termasuk ada peraturan daerahnya. Namun, Kabag Hukum ini tidak memberikan penjelasan secara detail peraturan yang mengatur hal tersebut. Saat ditanya lebih jauh, Tasdik enggan menjawab dengan alasan bukan kewenangannya.

“Maaf untuk dum kendaraan dinas ada pihak yang menangani ini. Lebih teknis silahkan ke Dinas Perhubungan karena mereka yang mengetahui secara pasti jenis kendaraan yang dapat dilakukan dum,” ungkap Tasdik.

Laode Baeni, salah seorang Kabag di Dinas Perhubungan Kota Baubau yang dipercayakan secara teknis mengurus dum mobdis, enggan memberikan komentar dengan alasan telah diperiksa BPK. “Maaf kalo terkait dengan dum kendaraan tidak perlu lagi saya jelaskan karena saya sudah diperiksa BPK, “ujarnya.

Mantan Asisten III Setda Baubau, Zakir, hingga berita ini dirilis, belum berhasil dikonfirmasi.

Sumber :

Rakyat Sultra (13 Maret 2013)

-
- (1) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
 - (2) Lelang adalah penjualan barang-barang di muka umum dan diberikan pada penawar tertinggi; 2. penjualan di hadapan orang banyak (dng tawaran yg atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang; 3. penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).